



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0011/ISPNF/419.104/2020

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Penyelenggara | : GERDU SEHATI TINALAN, YAYASAN |
| 2. Alamat Penyelenggara | : JL. TINALAN 2 GG SUSTER NO. 24, TINALAN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 3. NIB | : 220.001.323.118 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : KB STAR GS |
| 5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat | : JL. TINALAN II BARU GG SUSTER NO 24C, KEL. TINALAN, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 6. Program Layanan | : (terlampir) |

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.
 2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 7 Juli 2020
a.n. WALIKOTA KEDIRI



955C29



Disahkan secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN
Pemahaman Utama Muka
NIP. 1979070519971111002